

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Program penempatan PMI ke luar negeri memang identik dengan pandangan pengiriman sebagai ekspor komoditas ekonomi dan selalu dikaitkan dengan perolehan devisa negara. Akan tetapi jika hal ini terus dilakukan dan menjadi alasan adanya penempatan PMI di luar negeri, maka akan semakin banyak permasalahan yang muncul terkait perlindungan, hak asasi, keamanan, dan lain-lain. Untuk itu, sangat penting untuk melihat dan memahami PMI sebagai individu yang memerlukan perlakuan adil dan manusiawi. Permasalahan yang terjadi terhadap PMI di Arab Saudi pun tidak bisa terlepas dari proses penanganan yang terjadi di Indonesia sendiri yang berkaitan dengan instansi-instansi pemerintah dan pihak lainnya serta kebijakan tentang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, sistem perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Adanya pengaturan yang detail sejak sebelum dimulainya penempatan hingga setelah penempatan, termasuk perlindungan bagi keluarga PMI yang ditinggalkan sudah teratur dengan sangat baik. Peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak juga sudah diatur, namun bagaimana implementasinya itu tergantung dari pelaksanaan di lapangan. Untuk menjamin peningkatan yang lebih baik dalam perlindungan PMI, sangat dibutuhkan komitmen dari semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah dan badan/lembaga non kementerian.

Dalam Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi, penulis menilai bahwa masing-masing negara tidak ada yang bisa disalahkan karena kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Seperti negara lainnya di Timur Tengah, Arab Saudi juga masih menerapkan sistem kafalah sehingga apapun perjanjian Kerjasama yang terjalin dan disepakati oleh kedua negara tidak akan berlaku jika PMI sudah berada di tangan majikannya. Namun, Pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di Arab Saudi dengan disahkannya UU No 18 Tahun 2017 tentang

**Deby Azizah, 2022.**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pelindungan PMI dan juga SPSK. Adanya penjabaran yang detail dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai peran serta tanggung jawab yang dipegang oleh pemerintah ditingkatkan masing-masing membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan berusaha keras untuk melindungi PMI secara optimal bahkan sebelum penempatan.

## **6.2 Saran**

- 1) Pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap PMI harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait untuk melakukan pelindungan sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja.
- 2) Indonesia harus mendorong Arab Saudi untuk meratifikasi Konvensi ILO tentang Pekerja Migran.
- 3) Perlu adanya Kerjasama G2G antara Indonesia dan Arab Saudi, karena selama ini Kerjasama hanya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan International Social Security Program (ISSP).
- 4) Jika SPSK sudah diterapkan namun masih terjadi permasalahan pada PMI yang tidak mendapatkan perlakuan manusiawi, baiknya penempatan PMI ke Arab Saudi dialihkan ke negara-negara yang memang sudah mempunyai peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja asing seperti Hongkong dan Taiwan.